

juga tidak memenuhi persyaratan yang ada tersebut. Namun jika kita tinjau dari upaya Pemerintah Desa untuk menghindari perselisihan yang lebih luas maka tindakan pemerintah Desa dapat dibenarkan selama pemerintah Desa dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Bahwa *“menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat”*, dan apa yang dilakukan oleh pemerintah Desa adalah upaya untuk menghindari perselisihan yang lebih luas.

B. Saran

1. Wakaf merupakan salah satu potensi yang begitu besar bagi kesejahteraan umat Islam jika memang mampu dikelola dengan baik. Oleh sebab berbagai upaya harus dilakukan oleh pemerintah untuk terus memberikan pelatihan dan pendampingan bagi para pengelola wakaf (*nāzīr*). Karena yang terjadi saat ini adalah banyaknya *nāzīr* yang tidak cakap dalam mengelola wakaf. Padahal dari *nāzīr* inilah diharapkan mampu untuk menjaga dan mengembangkan harta benda wakaf. Baik wakaf masjid maupun wakaf produktif lainnya.
2. Mengingat bahwa saat ini *nāzīr* wakaf masjid Basayruddi masih hidup akan tetapi sudah tidak mampu untuk melakukan tugasnya dengan maksimal maka harus dilakukan pergantian *nāzīr* dengan mekanisme yang telah ditentukan oleh hukum Islam, maupun perundang-undangan di negara kita.

3. Diharapkan kepada institusi pemerintah -dalam hal ini KUA- untuk lebih giat memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang wakaf dan tata cara pengelolaan kepada para masyarakat. Hal ini bertujuan agar para *nāzīr* ada dapat bekerja dengan perofeional dan makismal.